



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 161 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA KALIBUAYA KECAMATAN TELAGASARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Kalibuaya Kecamatan Telagasari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA KALIBUAYA KECAMATAN TELAGASARI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gigir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cililapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal membelah bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

#### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

### BAB II BATAS WILAYAH

#### Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Kalibuaya Kecamatan Telagasari, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Lemahsubur Kecamatan Tempuran;
- b. batas sebelah Timur : Desa Kalijaya dan Desa Cadas Kertajaya Kecamatan Telagasari;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Telagamulya dan Desa Telagasari Kecamatan Telagasari; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Pasirmukti, dan Desa Pasirkamuning Kecamatan Telagasari.

#### Pasal 4

Batas Wilayah Desa Kalibuaya Kecamatan Telagasari adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Kalibuaya Kecamatan Telagasari Sebelah Utara :
  1. Dimulai dari simpul batas Desa Kalibuaya dan Desa Pasirkamuning Kecamatan Telagasari dengan Desa Lemahsubur Kecamatan Tempuran yang terletak pada TK 32.15.17.2006-17.2007-20.2005-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 46,973''$  LS dan  $107^{\circ} 24' 15,417''$  BT;
  2. Kemudian ke arah utara menyusuri pematang sawah sejauh  $\pm 85$  meter hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.17.2006- 20.2005-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 44,249''$  LS dan  $107^{\circ} 24' 14,940''$  BT;
  3. Dilanjutkan ke arah barat sejauh  $\pm 38$  meter dilanjutkan ke arah utara sejauh  $\pm 63$  meter dilanjutkan ke arah barat sejauh 135 meter dilanjutkan ke arah utara sejauh  $\pm 121$  meter dilanjutkan ke arah timur sejauh  $\pm 38$  meter dilanjutkan ke arah utara sejauh  $\pm 31$  meter dilanjutkan ke arah timur sejauh 323 meter dilanjutkan ke arah utara sejauh 149 meter dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah sejauh  $\pm 36$  meter dilanjutkan ke arah timur sejauh  $\pm 40$  meter hingga bertemu as jalan yang terletak pada dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 32,162''$  LS dan  $107^{\circ} 24' 24,187''$  BT;

4. Dilanjutkan ke arah timur menyusuri as jalan hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 32.15.17.2006-20.2005-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 32,878''$  LS dan  $107^{\circ} 24' 30,763''$  BT;
  5. Dilanjutkan ke arah selatan menyusuri pematang sawah sejauh  $\pm 92$  meter hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.17.2006-20.2005-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 35,857''$  LS dan  $107^{\circ} 24' 30,456''$  BT;
  6. Dilanjutkan ke arah timur sejauh  $\pm 185$  meter hingga bertemu tepi jalan yang terletak pada TK 32.15.17.2006-20.2005-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 35,960''$  LS dan  $107^{\circ} 24' 36,470''$  BT;
  7. dilanjutkan ke arah selatan sejauh  $\pm 92$  meter hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.17.2006-20.2005- 006 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 38,969''$  LS dan  $107^{\circ} 24' 36,546''$  BT;
  8. Dilanjutkan ke arah timur sejauh  $\pm 154$  meter dilanjutkan ke arah tenggara sejauh 37 meter dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah sejauh 105 meter hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 32 15.17 2006-20.2005-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 41,462''$  LS dan  $107^{\circ} 24' 45,422''$  BT; dan
  9. Dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as jalan hingga bertemu simpul batas Desa Kalibuaya dan Desa Kalijaya Kecamatan Telagasari dengan Desa Lemahsubur Kecamatan Tempuran yang terletak pada TK 32.15.17.2006-17.2008-20.2005-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 43,086''$  LS dan  $107^{\circ} 24' 48,400''$  BT.
- b. Batas Desa Kalibuaya Kecamatan Telagasari Sebelah Timur :
1. Dimulai dari simpul batas Desa Kalibuaya dan Desa Pasirkamuning Kecamatan Telagasari dengan Desa Lemahsubur Kecamatan Tempuran yang terletak pada TK 32.15.17.2006-17.2008-20.2005-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 43,086''$  LS dan  $107^{\circ} 24' 48,400''$  BT;
  2. Kemudian ke arah timur laut menyusuri sawah Blok 1 dan Blok 2 hingga bertemu simpul batas Desa Kalibuaya, Desa Kalijaya, dan Desa Cadas Kertajaya Kecamatan Telagasari yang terletak pada TK 32.15.17.2006-17.2008-17.2010-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 33,586''$  LS dan  $107^{\circ} 24' 36,344''$  BT; dan
  3. Kemudian ke arah barat daya menyusuri area Perkampungan Panyalin Banyu dan mengikuti as jalan Telagamulya-Kalisari hingga bertemu simpul batas Desa telagamulya, Desa Kalibuaya, dan Desa Cadas Kertajaya Kecamatan Telagasari yang terletak pada TK 32.15.17.2001-17.2006-17.2010-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 7,015''$  LS dan  $107^{\circ} 24' 1,789''$  BT.
- c. Batas Desa Kalibuaya Kecamatan Telagasari Sebelah Selatan :
1. Dimulai dari simpul batas Desa Telagamulya, Desa Kalibuaya, dan Desa Cadas Kertajaya yang terletak pada TK 32.15.17.2001-17.2006-17.2010-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 7,015''$  LS dan  $107^{\circ} 24' 1,789''$  BT;
  2. Kemudian ke arah barat daya menyusuri area persawahan Citamiyang hingga bertemu simpul batas Desa Telagamulya, Desa Telagasari, dan Desa Kalibuaya Kecamatan Telagasari yang terletak pada TK 32.15.17.2001-17.2002-17.2006-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 17' 8,614''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 48,102''$  BT;

3. Kemudian ke arah barat mengikuti area permukiman Sindang Palay dan melewati saluran irigasi hingga bertemu tepi timur irigasi Tempuran yang terletak pada TK 32.15.17.2002-17.2006-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 45,545''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 14,233''$  BT; dan
  4. Dilanjutkan ke arah barat menyusuri area persawahan Blok H. Pe'i hingga bertemu tepi timur irigasi Tempuran yang terletak pada TK 32.15.17.2002-17.2005-17.2006-000. dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 44,044''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 9,591''$ .
- d. Batas Desa Kalibuaya Kecamatan Telagasari Sebelah Barat dengan:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Telagasari, Desa Pasirmukti, dan Desa Kalibuaya Kecamatan Telagasari yang terletak pada TK 32.15.17.2002-17.2005-17.2006-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 16' 44,044''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 9,591''$  BT;
  2. Kemudian ke arah utara mengikuti as jalan Pramuka hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasirmukti dengan Desa Kalibuaya dan Desa Pasirkamuning Kecamatan Telagasari yang terletak pada TK 32.15.17.2005-17.2006-17.2007-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 42,006''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 36,874''$  BT; dan
  3. Kemudian ke arah timur laut menyusuri sawah Blok 1 dan Blok 2 hingga bertemu simpul batas Desa Kalibuaya dan Desa Pasirkamuning Kecamatan Telagasari dengan Desa Lemahsubur Kecamatan Tempuran yang terletak pada TK 32.15.17.2006-17.2007-20.2005-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 46,973''$  S dan  $107^{\circ} 24' 15,417''$  BT.

### BAB III PETA BATAS DESA

#### Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

#### Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

#### Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **19 Mei 2023**



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **19 Mei 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023  
NOMOR **161**

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 161 TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS DESA KALIBUAYA KECAMATAN TELAGASARI

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA KALIBUAYA

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.17.2006	KALIBUAYA	TK 32.15.17.2006-17.2007-20.2005-000	107° 24' 15,417" BT	6° 14' 46,973" LS	766035,422	9308952,200
		TK 32.15.17.2006-17.2008-20.2005-000	107° 24' 48,400" BT	6° 14' 43,086" LS	767050,330	9309067,015
		TK 32.15.17.2006-20.2005-001	107° 24' 14,940" BT	6° 14' 44,249" LS	766021,130	9309035,955
		TK 32.15.17.2006-20.2005-002	107° 24' 24,187" BT	6° 14' 32,162" LS	766307,219	9309406,128
		TK 32.15.17.2006-20.2005-003	107° 24' 30,763" BT	6° 14' 32,878" LS	766509,351	9309383,221
		TK 32.15.17.2006-20.2005-004	107° 24' 30,456" BT	6° 14' 35,857" LS	766499,510	9309291,706
		TK 32.15.17.2006-20.2005-005	107° 24' 36,470" BT	6° 14' 35,960" LS	766684,432	9309287,701
		TK 32.15.17.2006-20.2005-006	107° 24' 36,546" BT	6° 14' 38,969" LS	766686,347	9309195,199
		TK 32.15.17.2006-20.2005-007	107° 24' 45,422" BT	6° 14' 41,462" LS	766958,990	9309117,330
		TK 32.15.17.2002-17.2005-17.2006-000	107° 23' 9,591" BT	6° 16' 44,044" LS	763994,680	9305363,506
		TK 32.15.17.2002-17.2006-001	107° 23' 14,233" BT	6° 16' 45,545" LS	764137,212	9305316,717
		TK 32.15.17.2001-17.2002-17.2006-000	107° 23' 48,102" BT	6° 17' 8,614" LS	765175,499	9304602,992
		TK 32.15.17.2005-17.2006-17.2007-000	107° 23' 36,874" BT	6° 15' 42,006" LS	764842,385	9307266,282

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.17.2006	KALIBUAYA	TK 32.15.17.2001-17.2006-17.2010-000	107° 24' 1,789" BT	6° 17' 7,015" LS	765596,628	9304650,186
		TK 32.15.17.2006-17.2008-17.2010-000	107° 24' 36,344" BT	6° 16' 33,586" LS	766663,994	9305672,675



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

